BERITA ACARA SIDANG

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Blu.

Lanjutan

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 dalam perkara Cerai Talak antara

Obin Pakaya Bin Mohamad Pakaya, sebagai PEMOHON Melawan

Sintia Ruchban Binti Ronny Ruchban, sebagai TERMOHON

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Termohon datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Ketua Majelis merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang

yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.

- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi".

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.